

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. MT. Haryono No. 187 RT.026 Telp. (0542) 876292 Fax. (0542) 876911 BALIKPAPAN 76114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.46 /27/ DISDUKCAPIL / 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 36 dan 37
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
 Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik
 untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan
 Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 5. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-122/2019

tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Balikpapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Pejabat Pengelola Pengaduan Pelavanan Publik (P4) Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dalam pelaksanaan

tugasnya dibantu oleh Petugas Informasi sebagaiman tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Pejabat Pengelola pengaduan Pelayanan Publik

> sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengawasi jalannya

proses pengaduan pelayanan publik.

KETIGA Petugas Informasi mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam :

a. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung

jawab pengelola pengaduan;

b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan

pengaduan;

c. Menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan

setiap pengaduan;

d. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya

kepada penyelenggara lain yang berwenang;

e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan

pengaduan; dan

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan

pengaduan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja daerah

melalui DPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

KEPENOUPU DINAS

Balikpapan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Balikpapan, 8 Februari 2021 **KEPALA DINAS** KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MERIKOM BALIKPAPAN

HASBULLAH HELMI, AP. M.Si

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR: 188.46 /27/ DISDUKCAPIL / 2021

TANGGAL:

1.	Atasan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	:	 Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfatan Data
2.	Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik	:	 Sukadi (Pengaduan Tatap Muka Bidang Pencatatan Sipil) Abdul Muchsin (Petugas Pengaduan Tatap Muka Bidang Pendaftaran Penduduk) Arizal Prima Novendy (Petugas Pengaduan Tatap Muka Bidang KTP elektronik, Update Data dan Layanan Online) Moh. Alif Zaini (Petugas Pengaduan Melalui Media WhatsApp Bidang Pencatatan Sipil) Fierda Ariesmawati (Petugas Pengaduan Melalui Media whatsApp Bidang Pendaftaran Penduduk) Whindy Dwi Andryani S. (Petugas Pengaduan Melalui Media Instagram) Imam Saputra (Petugas Pengaduan Melalui Website)

KEPALA DINAS
KEPANJUDUKAN LAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BALIKPAPAN

HASBULLAP HELMI, AP. M.Si